**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadappenerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan AgamaKendari, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai jawaban daripokok masalah sebagai berikut :

1. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kendari telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Peradilan Agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kendari disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor para pihak yang berperkara kurang memahaminya prosedur persidangan, pihak jurusita dalam melakukan proses pemanggilan tidak efektif, dan dalam melakukan proses persidangan kendala yang sering di hadapi oleh hakim adalah apabila salah satu pihak tidak bertemu.
3. Pengadilan Agama Kendari dalam mengatasi hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yakni membantu membuatkan permohonan/gugatan sesuai dengan keinginan para pencari keadilan sehingga memperlancar jalannya proses acara, memberikan penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan isntansi terkait (kelurahan dan pemerintah kota) kepada masyarakat umum, agar kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat terwujud, dan Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara mengambil keputusan yang adil, benar dan memuaskan serta dapat menjaga kerukunan, kebersamaan dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selama penyelesaiaan perkara berlangsung sampai pasca keputusan dijatuhkan**.**

82

1. **SARAN-SARAN**

Setelah penulis mengkaji tentang penerapan asas sederhana, cepatdan biaya ringan di Pengadilan Agama Kendari serta menganalisapenerapannya, menganalisa kendala-kendalannya dan menganalisasolusinya maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari pihak Jurusita/jurusita pengganti harus memperhatikan apakah pemanggilan sudah sesuai dengan Undang-Undang-undang, sehingga dalam proses pemanggilan para pihak tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman relaas sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
2. Dari pihak administrasi (Meja I, II, III, Panitera) harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga membantu kelancaran perkara. Sikap dan perilaku mereka dalam hal melayani para pencari keadilan akan berpengaruh terhadap citra dan wibawa pengadilan Pengadilan Agama Kendari.
3. Hakim yakni harus menyelesaikan perkara dengan cara-cara sederhana cepat dan biaya ringan, menghasilkan keputusan yang adil, benar dan memuaskan serta dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kerukunan, kebersamaan dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selama penyelesaiaan perkara berlangsung sampai pasca keputusan dijatuhkan.
4. Advokat yakni harus memprioritaskan perkara-perkara dimana menurut penegak hukum mempunyai nilai atau bobot yang harus segera di putuskan, Menegakkan hukum dengan melaksanakan Undang-undang No 7 tahun 1989 pasal 58 ayat 2 yang merupakan dambaan bagi setiap pencari keadilan, meningkatkan SDM yang bertanggung jawab dan bermoral.